



PUTUSAN

Nomor 0034/Pdt.G/2014/PA.Blu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Maret 2014 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 0034/Pdt.G/2014/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Nomor 0034/Pdt.G/2014/PA. Blu,
tanggal 03 Maret 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 28 Agustus 2006 di rumah orang tua Penggugat, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 294/18/IX/2006, tertanggal 04 September 2006;
- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK BINTI TERGUGAT**, lahir tanggal 20 Maret 2009, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kampung Mekar Asri RT.002 RW. 002 Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan selama 7 hari, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Banjar Mulya RT.002 RW. 002 Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan sampai dengan Februari 2013;
- 4 Bahwa pada awal membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat dan orang tua Tergugat tidak menghargai Penggugat Sebagai seorang isteri dan menantu karena selama tinggal bersama Tergugat sering mendiamkan Penggugat tanpa tegur sapa;
 - Bahwa Tergugat temperamental suka marah-marah kepada Penggugat, dan apabila Penggugat menasehati Tergugat agar bertanggung jawab sebagai seorang suami tetapi Tergugat tidak terima bahkan Tergugat sering memukul Penggugat sampai memar dan biru bahkan Penggugat pernah sampai berobat ke dokter ;
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal Februari 2013 dengan sebab Tergugat tidak mau mengantar Penggugat kerumah orang tua Penggugat untuk menengok bapak Penggugat yang sedang sakit akhirnya Penggugat pulang sendiri dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat karena tidak tahan dengan perbuatan Tergugat dan tinggal sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas yang sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 1 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah menjemput atau menengok Penggugat dan anak serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 0034/Pdt.G/2014/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- 7 Bahwa sikap dan perilaku Tergugat seperti tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sugro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa perubahan yang selengkapnyarecatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Surat:

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (bermaterai cukup) Nomor : 294/18/IX/2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, tertanggal 04 September 2006, yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sama lalu diberi kode bukti P.1;
- 2 Fotokopi Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 26 September 2011 antara Penggugat dan Tergugat (bermaterai cukup) dan telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 0034/Pdt.G/2014/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blambangan Umpu, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P.2;

B Saksi:

1 SAKSI 1, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kampung Mekar Asri RT. 02 RW. 02 Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, selaku Paman Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2006 di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Kampung Banjar Mulya;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang tinggal bersama Penggugat;
- bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak akhir tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;
- bahwa, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena pada akhir tahun 2012 saksi melihat Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dengan keadaan mukan lebam karena di pukul oleh Tergugat, kemudian antara Penggugat dan Tergugat didamaikan dan Tergugat mengakui sendiri jika Tergugat memukul Penggugat karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat khilaf, namun beberapa bulan kemudian tepatnya bulan Februari

2013, Tergugat pulang lagi sendiri ke rumah orang tuanya;

- bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Februari 2013, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula memberi nafkah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

2 SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Kampung Mekar Asri RT. 01 RW. 02 Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, selaku tetangga Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2006 di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kampung Banjar Mulya;
- bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena pada pertengahan tahun 2012, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 0034/Pdt.G/2014/PA.Blu



dalam keadaan muka lebam, kemudian antara Penggugat dan Tergugat dirukunkan kembali;

- bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal satu rumah lagi 1 tahun yang lalu, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya, selama itu pulang Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan tidak pula memberi nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Karino bin Swarto dan Samsudin bin Jusman;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik mempunyai bukti sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 RBg sehingga diterima sebagai alat bukti dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) jo Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 (Surat Perjanjian Perdamaian) antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta autentik mempunyai bukti sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 RBg sehingga diterima sebagai

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 0034/Pdt.G/2014/PA.Blu



alat bukti dan dari keterangan alat bukti tersebut dinyatakan bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (Karino bin Swarto), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat (Samsudin bin Jusman), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2 serta saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2006;
- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang telah dikaruniai 1 orang anak;
- 3 Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal di rumah rumah orang tua Tergugat di Kampung Banjar Mulya Kecamatan Kecamatan Baradatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat;
- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2013, dan sampai saat ini tidak pernah ada hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 yang

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 0034/Pdt.G/2014/PA.Blu



diambil alih oleh Majelis Hakim menyebutkan : *“Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in“;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka petitum gugatan Penggugat mengenai thalak satu ba'in sughra tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;



Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- 5 Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar **Rp. 591.000,-** (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 April 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. DARUL HUSNI, SH, MHI** sebagai Ketua Majelis, **NOFIA MUTIASARI, S.Ag**

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 0034/Pdt.G/2014/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan MASWARI, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh EDI LAILI ALKAN, SH, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, NOFIA MUTIASARI, S.Ag	Ketua Majelis, Drs. DARUL HUSNI, SH, MHI
Hakim Anggota, MASWARI, SHI	
	Panitera Pengganti, EDI LAILI ALKAN, SH, MH

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp 30.000,-	
2	Proses	Rp 50.000,-	
3	Panggilan	Rp 500.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4	Redaksi	Rp 5.000,-	
5	Meterai	Rp 6.000,-	
	J u m l a h	Rp 591.000,-	

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 0034/Pdt.G/2014/PA.Blu